



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Hasan Bin Hasanuddin;**
2. Tempat Lahir : Lagiagi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 1 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kampung Banua Baru, Desa Lagiagi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13

Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., merupakan Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djombang Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 205/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 205/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN Bin HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN Bin HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



yang berisi 1 (satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891;

“Dirampas untuk Negara”

- 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan negeri polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol);

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-asilnya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HASAN Bin HASANUDDIN pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di jalan Ulama Dusun Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan

Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HASAN Bin HASANUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wita NURLINA Alias LINA Binti MUSA (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 334/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 02 Februari 2023 atas nama Terpidana NURLINA Alias LINA Binti MUSA) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampong Banua Baru Desa Lagiagi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu NURLINA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada teman NURLINA yang mau membeli sabu dan menanyakan penjual sabu sehingga Terdakwa menghubungi SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 02 Februari 2023 atas nama Terpidana SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN) menanyakan ketersediaan sabu milik SUDIRMAN dan menyampaikan kepada SUDIRMAN bahwa ada pembeli sabu dari Kabupaten Majene, kemudian SUDIRMAN bertanya kepada Terdakwa "siapa itu orang yang mau beli" lalu Terdakwa menjawab " tidak kenal ka itu tapi tidak papa ji jangan ko takut sama itu saudara ku datang" sehingga Terdakwa dan SUDIRMAN sepakat untuk bertemu di rumah SUDIRMAN yang beralamat di Jalan Ulama No. 15 Dusun Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada NURLINA bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan menyuruh NURLINA menyampaikan kepada temannya untuk menemui Terdakwa kemudian NURLINA menghubungi temannya untuk bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya teman NURLINA yang bernama SARI Alias MOCI (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berangkat berboncengan dengan NURLINA sedangkan SARI mengendarai sepeda motornya sendiri menuju rumah SUDIRMAN, pada saat tiba di Jalan Ulama Dusun Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti lalu menurunkan NURLINA selanjutnya menyuruh NURLINA dan SARI untuk menunggu ditempat tersebut sementara Terdakwa pergi menemui SUDIRMAN dirumahnya, kemudian pada sekira pukul 20.00 wita Terdakwa tiba di rumah SUDIRMAN lalu

Hal 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Terdakwa dan SUDIRMAN bersama-sama pergi menemui NURLINA dan SARI yang sudah menunggu lalu Terdakwa menyampaikan kepada SUDIRMAN bahwa "itu perempuan yang duduk di deker-deker yang mau beli sabu" selanjutnya Terdakwa menghampiri NURLINA dan SARI yang sedang duduk di deker-deker jalan setelah itu Terdakwa duduk di atas motor dalam keadaan mesin menyala sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan SUDIRMAN berbicara dengan SARI, pada sekira pukul 21.00 wita Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Terdakwa dan SARI melarikan diri menggunakan sepeda motornya masing-masing sedangkan SUDIRMAN dan NURLINA berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri SUDIRMAN dan NURLINA Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi 2 (dua) batang potongan pipet bening berisi sabu ditengah jalan selanjutnya Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Ungu milik NURLINA dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna biru serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUDIRMAN, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1803 warna ungu gelap IMEI 1 : 869350034859917 IMEI 2 : 869350034859909 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID : 8962100854256765142 yang disita dari SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN serta hasil pemeriksaan 1 (satu) buah

Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo model : CPH2059 warna biru metalik IMEI 1 : 860621055313573 IMEI 2 : 860621055313565 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100842254385294) dan Telkomsel (ICCID : 8962100721828958812) yang disita dari NURLINA Alias LINA Binti MUSA) pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HASAN Bin HASANUDDIN pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di jalan Ulama Dusun Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HASAN Bin HASANUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wita NURLINA Alias LINA Binti MUSA (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 334/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 02 Februari 2023 atas nama Terpidana NURLINA Alias LINA Binti MUSA) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampong Banua

Hal 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Desa Lagiagi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu NURLINA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada teman NURLINA yang mau membeli sabu dan menanyakan penjual sabu sehingga Terdakwa menghubungi SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 02 Februari 2023 atas nama Terpidana SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN) menanyakan ketersediaan sabu milik SUDIRMAN dan menyampaikan kepada SUDIRMAN bahwa ada pembeli sabu dari Kabupaten Majene, kemudian SUDIRMAN bertanya kepada Terdakwa "siapa itu orang yang mau beli" lalu Terdakwa menjawab " tidak kenal ka itu tapi tidak papa ji jangan ko takut sama itu saudara ku datang" sehingga Terdakwa dan SUDIRMAN sepakat untuk bertemu di rumah SUDIRMAN yang beralamat di Jalan Ulama No. 15 Dusun Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada NURLINA bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan menyuruh NURLINA menyampaikan kepada temannya untuk menemui Terdakwa kemudian NURLINA menghubungi temannya untuk bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya teman NURLINA yang bernama SARI Alias MOCI (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berangkat berboncengan dengan NURLINA sedangkan SARI mengendarai sepeda motornya sendiri menuju rumah SUDIRMAN, pada saat tiba di Jalan Ulama Dusun Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti lalu menurunkan NURLINA selanjutnya menyuruh NURLINA dan SARI untuk menunggu ditempat tersebut sementara Terdakwa pergi menemui SUDIRMAN dirumahnya, kemudian pada sekira pukul 20.00 wita Terdakwa tiba di rumah SUDIRMAN lalu Terdakwa dan SUDIRMAN bersama-sama pergi menemui NURLINA dan SARI yang sudah menunggu lalu Terdakwa menyampaikan kepada SUDIRMAN bahwa "itu perempuan yang duduk di deker-deker yang mau beli sabu" selanjutnya Terdakwa menghampiri NURLINA dan SARI yang sedang duduk di deker-deker jalan setelah itu Terdakwa duduk di atas motor dalam keadaan mesin menyala sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan SUDIRMAN berbicara dengan SARI, pada sekira pukul 21.00 wita Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu

Hal 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Terdakwa dan SARI melarikan diri menggunakan sepeda motornya masing-masing sedangkan SUDIRMAN dan NURLINA berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri SUDIRMAN dan NURLINA Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi 2 (dua) batang potongan pipet bening berisi sabu ditengah jalan selanjutnya Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Ungu milik NURLINA dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna biru serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUDIRMAN, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1803 warna ungu gelap IMEI 1 : 869350034859917 IMEI 2 : 869350034859909 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID : 8962100854256765142 yang disita dari SUDIRMAN Alias SUDIR Bin HASAN serta hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH2059 warna biru metalik IMEI 1 : 860621055313573 IMEI 2 : 860621055313565 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100842254385294) dan Telkomsel (ICCID : 8962100721828958812) yang disita dari NURLINA Alias LINA Binti MUSA) pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta

Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Reza HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;
- Bahwa hasil interogasi Saksi terhadap Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa yang sebelumnya telah Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat tangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Pinggir Jalan Ulama, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu antara Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa namun pada saat itu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin

Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



berhasil melikan diri sehingga masuk dan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin berda dirumahnya yang beralamatkan di BTN Marwah 8 Blok F Nomor 11, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi beserta Anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menuju alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut Saksi beserta Anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin kemudian dilakukan pengeldahan terhadap diri Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891 kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin hasil dari introgasi tersebut Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin mengakui bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa, kemudian Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin beserta batang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sulawesi Barat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891 adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan yang Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya dapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

- Bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti

Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2885 / NNF / VII / 2022 tertanggal 02 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin sebagai teman namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah ditangkap dan telah dijatuhi putusan pidana terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang berhubungan dengan perkara Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin yang saat itu menyampaikan bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin mendapatkan pembeli narkotika jenis sabu dari Majene yang dijawab oleh Saksi "siapa itu yang mau beli?", dijawab oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin "tidak kenalka itu tapi tidak papaji, jangan ko takut sama itu saudaraku datang" setelah mendengar jawaban itu akhirnya Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin bersepakat bertemu dirumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menemui Saksi dirumahnya Jalan Ulama No.15 Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan

Hal 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin bersama dengan Saksi pergi ke Jalan Ulama, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan didekat tembok (Dekker) dipinggir jalan melihat Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa bersama dengan Sdri. Sari (DPO) yang sedang duduk, pada saat itu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menyampaikan kepada Saksi "itu perempuan yang mau beli sabu" kemudian Saksi menghampiri Sdri. Sari (DPO) dan memberikan 1 (satu) buah saset plastik berisi 2 (dua) buah potongan pipet berisi narkotika jenis sabu saat itu Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) potong pipet sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendengar perkataan Saksi, Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menyuruh Sdri. Sari (DPO) untuk cepat memberikan uang kepada Saksi, kemudian Sdri. Sari (DPO) memberikan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi memberikan 2 (dua) potongan pipet berisi narkotika jenis sabu, lalu tidak lama kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian Saksi lari menuju rumah Sdra. Murkan dan Saksi sembunyi dibagian teras Sdra. Mulkan, Saksi ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian dilakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong belakang celana yang saksi pakai, yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian polisi menemukan 1 (satu) buah saset plastik klip bening yang berisi 2 (dua) buah batang pipet plastik berisi sabu milik Saksi didekat Hp merek OPPO warna biru metalik dengan IMEI1 : 860621055313573 IMEI2 : 860621055313565 yang didamnya berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6281242438529 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282321895881 milik Saksi ditengah Jalan Poros di Jalan Ulama, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten

Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang terjatuh pada saat Saksi akan melarikan diri;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Sdri. Sari (DPO), sebelumnya Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dapatkan dari Erwin Alias Jongkey (DPO);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Saksi adalah uang Saksi hasil dari penjualan emas;
- Bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2885 / NNF / VII / 2022 tertanggal 02 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurlina Alias Linta Binti Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin sebagai sepupu namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah ditangkap dan telah dijatuhi putusan pidana terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang berhubungan dengan perkara Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

- Bahwa mulanya Saksi berkenalan dengan Sari (Dpo) melalui aplikasi pertemanan Facebook, setelah itu Saksi meminta nomor kontak WhatsApp Sari dan mereka berkomunikasi melalui pesan singkat di WhatsApp;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Sdri. Sari (DPO) meminta Saksi untuk mencari penjual narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp miliknya ke nomor WhatsApp milik Sdri. Sari (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi telah menemukan penjual narkotika jenis sabu tersebut sambil bertanya "harga berapa yang mau dibeli dan berapa banyak?", selanjutnya sekitar pukul 17.45 WITA kembali Sdri. Sari (DPO) menghubungi Saksi melalui telepon genggamnya dan menyuruhnya untuk mengecek keberadaan penjual narkotika jenis sabu tersebut, mendengar permintaan Sdri. Sari (DPO) tersebut sekitar pukul 18.30 WITA Saksi pergi ke rumah adiknya yaitu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan memberitahukan bahwa ada teman Saksi yang ingin membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin meminta Saksi untuk menyuruh Sdri. Sari (DPO) menemuinya, kemudian Sdri. Sari (DPO) menghubungi Saksi melalui telepon genggamnya dan kembali menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut Saksi memberikan telepon genggam miliknya kepada Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin untuk berbicara dengan Sdri. Sari (DPO), pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin mengatakan ada narkotika jenis sabu yang dijual, kemudian dilanjutkan dengan mengirim pesan dari WhatsApp Saksi ke nomor WhatsApp Sdri. Sari (DPO) dengan menuliskan harga paketan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu)-an yang dibalas oleh Sdri. Sari (DPO) dengan menuliskan pesan sebanyak 2 paket setelah itu Sdri. Sari (DPO) menyuruh Saksi dan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menunggu di Jalan Poros di Dusun Banua, Desa Lagiagi, Kecamatan

Hal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan sekitar pukul 20.30 WITA Saksi dan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin bertemu dengan Sdri. Sari (DPO), saat itu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin meminta uang kepada Sdri. Sari (DPO) untuk pergi membeli narkoba jenis sabu namun Sdri. Sari (DPO) menolak untuk memberikan uang dan meminta Saksi untuk menemaninya untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dibonceng oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin, dan Sdri. Sari (DPO) mengikuti dari belakang dengan motornya kemudian Saksi diturunkan oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin di Jalan Ulama, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menemani Sdri. Sari (DPO) menunggu orang yang akan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan datang menghampiri Sdri. Sari (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) buah saset plastik berisi 2 (dua) buah potongan pipet berisi narkoba jenis sabu saat itu Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan mengatakan bahwa 1 (satu) potong pipet sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendengar perkataan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, Saksi menyuruh Sdri. Sari (DPO) untuk cepat memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, kemudian Sdri. Sari (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, setelah menerima uang tersebut Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan menyerahkan 2 (dua) potongan pipet berisi narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menghampiri dan pada saat akan diamankan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bersama Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin, dan Saksi bersama Sdri. Sari (DPO) berusaha melarikan diri dan pada saat dilakukan pengejaran berhasil mengamankan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi sedangkan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan Sdri. Sari (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima

Hal 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah saset plastik yang berisi 2 (dua) batang potongan pipet bening berisi sabu yang ditengah jalan di dekat HP merek OPPO Warna biru metalik yang berdasarkan keterangan Saksi 1 (satu) buah saset plastik yang berisi 2 (dua) batang potongan pipet bening berisi sabu dan 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna biru metalik tersebut adalah barang milik Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan yang kemudian diakui oleh Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan 1 (satu) buah saset plastik yang berisi 2 (dua) batang potongan pipet bening berisi sabu adalah miliknya yang terjatuh pada saat berusaha melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 2 (Dua) peket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2885 / NNF / VII / 2022 tertanggal 02 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kampong Banua Baru, Desa Lagiagi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa berkata ada temannya yang mencari narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa bertanya kepada Terdakwa dimana tempat penjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan menggunakan handphone milinya kemudian Terdakwa berakata kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan "ada pembeli sabu-sabu dari Kabupaten Majene" kemudian Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan menjawab "siapa itu orang yang mau beli" kemudian Terdakwa berkata "tidak kenal ka itu tapi tidak papa ji jangan ko takut sama itu saudaraku datang" kemudian Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan sepakat untuk bertemu di rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan yang beralamatkan di Jalan Ulama No.15, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa bahwa ada narkoba sabu sudah didapat kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa menghubungi Sdri. Sari (DPO) dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa tidak lama kemudian Sdri. Sari (DPO) sampai dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) pergi menuju rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan namu pada saat sampai di Jalan Ulama, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa berhenti dan menurunkan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan memrintahkan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan sdri. Sari (DPO) untuk menunggu dilokasi tersebut kemudian Terdakwa seorang diri pergi menuju rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, sesampainya dirumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



berboncengan pergi menemui Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) sesampainya dilokasi tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan "itu perempuan yang duduk di deker-deker yang mau beli sabu" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan menghampiri Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) kemudian Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan memberikan 1 (satu) buah saset plastik berisi 2 (dua) buah potongan pipet berisi narkoba jenis sabu kepada Sdri. Sari (DPO) dan saat itu Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan mengatakan bahwa 1 (satu) potong pipet sabu seharga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) mendengar perkataan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, Terdakwa menyuruh Sdri. Sari (DPO) untuk cepat memberikan uang kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, kemudian Sdri. Sari (DPO) memberikan uang sebesar Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menghampiri dan pada saat akan diamankan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bersama Terdakwa, dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa bersama Sdri. Sari (DPO) berusaha melarikan diri dan pada saat dilakukan pengejaran berhasil mengamankan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sari (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di BTN Marwah 8 blok F nomor 11 datang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan pangeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01 yang berisi 1

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



(satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891 adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya dapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2885 / NNF / VII / 2022 tertanggal 02 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891;

- 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2885/NNF/VII/2022 pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram; diberi nomor barang bukti 7088/2022/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi **SUDIRMAN alias SUDIR bin HASAN** dan terdakwa **NURLINA alias LINA binti MUSA**;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **SUDIRMAN alias SUDIR bin HASAN**; diberi nomor barang bukti 7089/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINA alias LINA binti MUSA**; diberi nomor barang bukti 7090/2022/NNF;

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7088/2022/NNF	(-) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin
7089/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7090/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ **Kesimpulan :**

1. 7088/2022/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 7089/2022/NNF dan 7090/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009**
Tentang Narkotika;

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	7088/2022/NNF	0,0753 gram
2.	7089/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	7090/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2093/NNF/V/2023 pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Asmawati, S.H.,M.Kes; HASURA MULYANI, AMd; Surya Pranowo, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **HASAN Bin HASANUDDIN**;

diberi nomor barang bukti 4486/2023/NNF;

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirma
4486/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ **Kesimpulan :**

4486/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4486/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 2094/FKF/V/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat

Hal 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom.,M.Adm.SDA., berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (Satu) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *image file Handphone* realme Model : Rmx3263 warna hitam IMEI 1 : 866706053017138 IMEI 2 : 866706053017120 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*) Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID : 962100849824668919) dari realme Model : Rmx3263 warna hitam IMEI 1 : 866706053017138 IMEI 2 : 866706053017120 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan keluar (*outgoing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 334/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 atas nama Terpidana Nurlina Alias Lina Binti Musa) mendatangi rumah Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin yang beralamat di Dusun Kampong Banua Baru, Desa Lagiagi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa menjelaskan kepada Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin bahwa ada temannya yakni Sdri. Sari (DPO) yang mau membeli sabu dan menanyakan penjual sabu sehingga Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menghubungi Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 atas nama Terpidana Sudirman Alias Sudir Bin Hasan) menanyakan ketersediaan sabu milik Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan menyampaikan kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin

Hal 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Hasan bahwa ada pembeli sabu dari Kabupaten Majene, kemudian Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bertanya kepada Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin "siapa itu orang yang mau beli" lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menjawab " tidak kenal ka itu tapi tidak papa ji jangan ko takut sama itu saudara ku datang" sehingga Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan sepakat untuk bertemu di rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan yang beralamat di Jalan Ulama No. 15, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menyampaikan kepada Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin mendapatkan sabu dan menyuruh Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa menyampaikan kepada temannya untuk menemui Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin kemudian Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa menghubungi temannya yakni Sdri. Sari (DPO) untuk bertemu di rumah Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

- Bahwa selanjutnya teman Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa yang bernama Sdri. Sari Alias Moci (DPO) datang ke rumah Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin berangkat berboncengan dengan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa sedangkan Sdri. Sari (DPO) mengendarai sepeda motornya sendiri menuju rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, pada saat tiba di Jalan Ulama, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin berhenti lalu menurunkan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa selanjutnya menyuruh Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) untuk menunggu ditempat tersebut sementara Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin pergi menemui Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dirumahnya, kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin tiba di rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bersama-sama pergi menemui Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) yang sudah menunggu, lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menyampaikan kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bahwa "Itu perempuan yang duduk di deker-deker yang mau beli

Hal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



sabu” selanjutnya Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menghampiri Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) yang sedang duduk di deker-deker jalan setelah itu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin duduk di atas motor dalam keadaan mesin menyala sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan berbicara dengan Sdri. Sari (DPO);

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WITA Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan Sdri. Sari (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya masing-masing sedangkan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi 2 (dua) batang potongan pipet bening berisi sabu ditengah jalan selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Ungu milik Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna biru serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada saat menangkap dan menggeledah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE

Hal 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa hasil pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1803 warna ungu gelap IMEI 1 : 869350034859917 IMEI 2 : 869350034859909 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID : 8962100854256765142 yang disita dari Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan serta hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH2059 warna biru metalik IMEI 1 : 860621055313573 IMEI 2 : 860621055313565 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100842254385294) dan Telkomsel (ICCID : 8962100721828958812) yang disita dari Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa) pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges;

- Bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2885 / NNF / VII / 2022 tertanggal 02 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Hasan Bin Hasanuddin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. PDM-106/P.WALI/Enz.2/09/2023, tanggal 15 September 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku". Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa

Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram (barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2885 / NNF / VII / 2022 tertanggal 02 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



19.00 WITA Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 334/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 atas nama Terpidana Nurlina Alias Lina Binti Musa) mendatangi rumah Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin yang beralamat di Dusun Kampong Banua Baru, Desa Lagiagi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa menjelaskan kepada Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin bahwa ada temannya yakni Sdri. Sari (DPO) yang mau membeli sabu dan menanyakan penjual sabu sehingga Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menghubungi Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 atas nama Terpidana Sudirman Alias Sudir Bin Hasan) menanyakan ketersediaan sabu milik Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan menyampaikan kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bahwa ada pembeli sabu dari Kabupaten Majene, kemudian Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bertanya kepada Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin "siapa itu orang yang mau beli" lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menjawab "tidak kenal ka itu tapi tidak papa ji jangan ko takut sama itu saudara ku datang" sehingga Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan sepakat untuk bertemu di rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan yang beralamat di Jalan Ulama No. 15, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menyampaikan kepada Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa bahwa Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin mendapatkan sabu dan menyuruh Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa menyampaikan kepada temannya untuk menemui Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin kemudian Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa menghubungi temannya yakni Sdri. Sari (DPO) untuk bertemu di rumah Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa yang bernama Sdri. Sari Alias Moci (DPO) datang ke rumah Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin berangkat berboncengan dengan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa sedangkan Sdri. Sari (DPO) mengendarai sepeda motornya sendiri menuju rumah Saksi

Hal 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Sudirman Alias Sudir Bin Hasan, pada saat tiba di Jalan Ulama, Dusun Dua, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin berhenti lalu menurunkan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa selanjutnya menyuruh Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) untuk menunggu ditempat tersebut sementara Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin pergi menemui Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dirumahnya, kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin tiba di rumah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bersama-sama pergi menemui Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) yang sudah menunggu, lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menyampaikan kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan bahwa "itu perempuan yang duduk di deker-deker yang mau beli sabu" selanjutnya Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin menghampiri Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) yang sedang duduk di deker-deker jalan setelah itu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin duduk di atas motor dalam keadaan mesin menyala sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan berbicara dengan Sdri. Sari (DPO);

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 WITA Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dan Sdri. Sari (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya masing-masing sedangkan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dimana pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi 2 (dua) batang potongan pipet bening berisi sabu ditengah jalan selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Ungu milik Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna biru serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan;

Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada saat menangkap dan menggeledah Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1803 warna ungu gelap IMEI 1 : 869350034859917 IMEI 2 : 869350034859909 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID : 8962100854256765142 yang disita dari Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan serta hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH2059 warna biru metalik IMEI 1 : 860621055313573 IMEI 2 : 860621055313565 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100842254385294) dan Telkomsel (ICCID : 8962100721828958812) yang disita dari Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa) pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2885/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang telah dileges;

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran uraian unsur diatas, perbuatan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin yang membantu mencari narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan dari Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa dan Sdri. Sari (DPO) kepada Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan tersebut termasuk perbuatan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891, oleh karena merupakan barang bukti berupa handphone android merek Realme yang digunakan oleh Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin untuk berkomunikasi dengan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Hasan dan Saksi Nurlina Alias Lina Binti Musa sehingga terhadap barang bukti berupa handpone tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu selain itu terhadap barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti narkoba jenis sabu dan terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hasan Bin Hasanuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, dengan nomor IMEI 1 886706053017138/01 IMEI 2 866706053017120/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard dengan merk telkomsel dengan nomor 6282349466891;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (Dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1018 gram (sisa hasil lab 0,0753) gram;

Barang bukti telah dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 333/Pid.sus/2022/PN Pol;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim,

Hal 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pol